

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah indonesia relatif baru dibandingkan dengan industri keuangan dan bisnis konvensional. Namun tumbuh dan berkembang pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat ini, terbukti menjadi bagian strategis yang penting sebagai salah satu mesin penggerak perekonomian indonesia selama ini.¹

Dengan berkembangnya perbankan syariah dan kelembagaan peruangan bisnis berbasis syariah, berkemungkinan akan memunculkan konflik dan pertikaian pada penyedia jasa serta pelanggan yang menerima layanan semakin meningkat. Sengketa timbul dari keadaan atau kondisi dimana salah satu pihak tersinggung oleh pihak lain.

Dalam kehidupan kita perselisihan sudah pasti pernah terjadi. Ketika kita memahami perselisihan secara umum, maka arti yang kita dapat merupakan tipu daya dari satu pihak terhadap pihak lainnya ketika telah memiliki satu ikatan perjanjian. Perselisihan juga bisa difahami sebagai tindakan pelanggaran terhadap kesepakatan atau kontrak yang sudah di sepakati antara kelompok. Apabila dalam satu kesepakatan salah seorang dari yang menyepakati perjanjian atau kontrak tersebut tidak bisa memenuhi janjinya maka peristiwa tersebut termasuk kedalam perselisihan.²

Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan terkait perekonomian berbasis syariah sudah banyak dijelaskan. Salah satunya ialah pada permasalahan yang berfokus terhadap sengketa ekonomi syariah yang merupakan hak atau kewenangan Pengadilan Agama. Demikian isi Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 yaitu “memberikan kewenangan luas kepada pengadilan agama untuk memutus, mengadili perkara yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah”. Dan berdasarkan Pasal 49 ini Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki hak

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta : Cet. 1 Gema Insani, 2001), 4.

² Adiwirman A. Karim, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Pengadilan Agama : Majalah Peradilan Agama Edisi 3* (Jakarta : Penerbit Dirjen Balidag MA-RI, 2013), 5.

dan kekuasaan untuk menyelesaikan kasus atau sengketa ekonomi syariah.³

Status peradilan Agama di Indonesia sangat terpengaruh oleh perubahan dari undang-undang nomor 3 tahun 2006, peranan dari peradilan agama tidaklah jauh berbeda dengan peradilan umum yaitu untuk menyelesaikan perkara hukum. Akan tetapi peradilan agama memiliki spesifikasi tertentu dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Seperti kita bisa lihat dari namanya Peradilan Agama memiliki tugas serta wewenang dalam permasalahan-permasalahan keagamaan. Banyak sekali jenis kasus yang bisa ditangani Pengadilan Agama selain pernikahan. Semua masalah dalam kasus perbankan yang bernetabene syariah dapat diselesaikan di Peradilan Agama. Dari peranan-peranan tersebut peradilan agama sejatinya berfungsi untuk mengatur warga muslim dalam menyelesaikan perkara dalam kehidupannya dengan basis syariah dan mempertimbangkan kaidah-kaidah keislaman.

Dalam perkembangannya seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya dimana peradilan agama juga mengatur peradilan dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini memberikan sinyal positif sekaligus peluang bagi peradilan agama untuk bisa merangkul semua warga muslim. Dalam persengketaan ekonomi syariah di Peradilan Agama berlatar belakang karena adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh pihak lainya dalam satu ikatan bisnis.⁴

Sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ini akadnya bisa berbentuk macam-macam, akan tetapi yang paling banyak dilakukan dalam praktek ekonomi syariah adalah *akad murabahah*. Adapun yang dimaksud dengan *akad murabahah* yaitu akad jual beli atas barang dimana ada kerjasama antar orang yang menjual dan yang membeli atas penghargaan serta labanya, tipe serta jumlahnya akan diberikan secara gamblang, dan untuk barangnya sendiri diberikan sesudah terjadinya penjualan serta pembayarannya akan dilaksanakan dengan cara mengkredit bisa juga dilakukan cash, untuk pihak dari penjual akan menentukan satu keuntungan dari tiap barang yang sudah laku dengan menghitung berdasarkan keuntungan. Kasus ini bisa diklasifikasikan terhadap kasus dalam *akad murabahah*,

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁴ Muh Nasikhin, *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesaian Sengketanya* (Kuala Tunggal : Fatawa, 2010), 141.

dimana antara pihak pedagang dan produsen barang telah bersepakat untuk menambahkan keuntungan dalam harga asal.

Dalam regulasi lembaga keuangan yang berbasis syariah model kerjasama antara *murabahah* lebih menguntungkan dari pada model *musyarokah*. Dengan rincian bahwa lembaga keuangan di Indonesia semua menggunakan konsep *murabahah* sebanyak 60%, sedangkan sisanya yaitu 40% adalah lembaga keuangan yang menggunakan *akad musyarokah*. Akan tetapi dibalik populernya *akad murabahah* sangat rentan sekali terjadi persengketaan antara pihak produsen dengan penjual.⁵

Kasus dari sengketa ekonomi syariah mengenai *murabahah* bisa diselesaikan dengan cara sulhu dan atau pengadilan. Penyelesaian tersebut berdasarkan peraturan pasal 133 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan terkait beberapa regulasi penanganan hukum dalam sengketa yang berbasis syariah.⁶

Salah satu sengketa ekonomi syariah dengan *akad murabahah* yang terjadi di Pati, Jawa Tengah adalah sengketa yang diajukan ke Pengadilan Agama Pati dengan Nomor Perkara : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt. tertanggal 16 Juli 2020 antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tayu Amanah Berkah Adil, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 379 Desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Eko Srianto, S.Kep. sebagai Ketua Pengurus dan telah memberikan kuasa ke kuasa hukumnya Achmad Nur Qodim, SHI.MH., Himawan Tidolaksono, SH., Fadhilatussobri, SH., dan Ulya Himawati, SHI., para advokat yang kantornya di ANQ LAW FIRM yang alamatnya di KSPPS Tayu Amanah Berkah Adil jalan Yos Sudarso Nomor 379 desa Sambirejo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa tertanggal 3 Juli 2020 sebagai Penggugat.

Dalam kasus ini Penggugat melawan pihak Ismiyatun binti Darno, beliau bekerja sebagai petani dan tinggal di Dukuh Tambak Kapas RT 07/03 Desa Tambahmulyo. Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagai Tergugat I, Ngatmin bin Wayo, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dukuh Tambak Kapas Rt. 07 Rw. 03

⁵ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2009), 57.

⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, (Jakarta : Penerbit Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kencana, 2009), 50.

Desa Tambahmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, Suwarni bintu Sutopo, beliau bekerja sebagai pengurus rumahan, beliau tinggal di Dukuh Dongpanjang RT 02/03 Desa Soneyan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III. Yang mana dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan kuasa hukum kepada Satiman, SH., Sugiyarto, SH.MH., dan Lasirin, SH., Para advokad yang berkantor di kantor advokad *Law Office* Satiman, SH. & *Partners* jalan Banjarjo Km. 1 Rt. 01 Rw. 01 Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2020.

Bahwa pada hari Jum'at, 21 November 2014 perjanjian *akad murabahah* Nomor : 03.1020105.000274 dibuat tertulis dengan ditandatangani oleh pihak Tergugat dan Penggugat dan masing-masing dari pihak Tergugat memiliki perannya sendiri. Adapun isi perjanjian tentang pembiayaan *Al-Murabahah*, pihak Tergugat dan pihak Penggugat telah bersepakat untuk membayar segala dendanya senilai 68.800.000 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Kesepakatan yang telah terbentuk pihak Tergugat sanggup membayar melalui metode mengkredit dengan jangka tiga puluh enam bulan, angsuran perbulan ketika ditotal bisa saja pihak dari Tergugat mencicil sebesar Rp. 1.912.000.- angsuran tadi ialah hasil dari total keseluruhan dari jumlah Rp. 1.112.000.- sedangkan dari jumlah cicilan margin ialah sebanyak Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Total uang yang harus dibayar oleh Tergugat baik Tergugat satu dan Tergugat dua ialah sebesar Rp. 68.800.000.- terbilang enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah. Akan tetapi dalam proses pembayaran Tergugat hanya bisa membayar sebesar Rp.15.224.000- terbilang lima belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah. Dari kemampuan Tergugat baik Tergugat satu dan dua sehingga Penggugat mengalami satu kerugian dalam bidang materiil yaitu:

1. Tunggakan pokok sebesar Rp. 37.776.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
2. Tunggakan margin secara keseluruhan sebanyak Rp. 15.800.000,-
3. Kifarat sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)
4. Secara keseluruhan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Sehingga secara keseluruhan satu kerugian dari segi materiil dari Penggugat ialah sejumlah Rp. 80.976.000,- (delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Ketika masa sidang sedang berlangsung masing-masing dari Tergugat dan Penggugat sudah datang bersama kuasa hukumnya masing-masing. Upaya perdamaian yang ditawarkan dari hakim tidak bisa diterima oleh dua pihak Penggugat dan Tergugat.

Dari dalil-dalil yang sudah dipaparkan oleh Penggugat pihak dari yang Tergugat memberikan alasan sebagai jawaban, jawaban – jawaban tersebut ialah :

1. Sejak terjadinya *akad murabahah* dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1270 yaitu pada bulan November 2014 Tergugat I tidak mengerti maksud dan tujuan daripada apa yang namanya pembiayaan membeli beras dan lain sebagainya, istilah-istilah Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil tersebut membingungkan.
2. Didalam perjanjian *Al-Murabahah* tersebut Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil membiayai semua Tergugat untuk membeli beras seharga Rp. 68.800.000,- itu hanya secara hakikatnya, Tergugat I hanya menerima uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan perjanjian *murabahah* sebagai bentuk produk kredit dari Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil.
3. Didalam hal ini pemahaman dari Tergugat I dan Tergugat II adalah kalau hal tersebut sebagai pembiayaan dalam usaha pembelian beras (bisnis) yang dibiayai dari Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil. Berarti didalam pelaksanaan ini adalah suatu kerja sama antara Koperasi Amanah Berkah Adil dengan dua pihak tergugat, tentunya pada sistem kerja sama, kalau memang didalam pelaksanaannya ada hasilnya, akan dibagi dengan Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil tersebut (bagi hasil), dan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama (bagi rugi).
4. Pelaksanaan penandatanganan *akad murabahah*. Dalam pelaksanaan penandatanganan *akad murabahah*, dilakukan di Rumah Sakit Islam Pati saat putra dari dua pihak tergugat yang kebetulan suami istri, sedang sakit. Yang semestinya suatu *akad murabahah* bersama-sama menghadap ke kantor notaris.
5. Dalam pelaksanaan perjanjian *akad murabahah*, Tergugat I dan Tergugat II sebagai atas nama debitur, didalam

penerimaan uang dari Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh beberapa orang selain kedua tergugat.

6. Uang yang diterima oleh kedua tergugat baik I dan II dari Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut dibagi lagi oleh beberapa orang diantaranya Sdri. Purlina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Sdr. Saswito Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sdri. Hartini Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah). Sdri. Rusmini Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk kedua tergugat dikenai biaya sebesar Rp. 8.000.000
7. Didalam mengangsur uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Koperasi Tayu Berkah Amanah Adil (Penggugat) masing-masing tergugat baik satu dan dua sudah berkomitmen terhadap orang-orang yang ikut memakai/menggunakan uang tersebut setiap awal bulan harus sudah terkumpul uang sebesar Rp. 1.912.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk diangsurkan ke Penggugat.
8. Adapun pelaksanaan angsuran tersebut kadang diantar ke kantor Penggugat kadang-kadang oleh karyawan pihak Penggugat mengambil di rumah Sdri. Purlina, dimana terkadang diberikan bukti angsuran dan terkadang juga tidak diberikan tanda terima angsuran.
9. Untuk Tergugat I sudah memberikan angsurannya sebanyak 21 kali dari total uang dengan jumlah sebanyak delapan juta yang digunakan semua oleh pihak yang digugat baik tergugat satu dan tergugat dua. Yang mana angsuran tersebut diberikan kepada Sdri. Purlina sebelum diserahkan kepada pegawai Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil. Akan tetapi didalam pelaksanaan angsuran kepada pegawai Koperasi Tayu Amanah Berkah Adil pihak dari tergugat tidak pernah sama sekali menerima tanda bukti dari angsuran yang sudah dilakukan.⁷

Dari penjelasan perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Melalui Jalur Gugatan

⁷“Salinan Putusan Perkara Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.” (Pengadilan Agama Pati, Juli 2020)

Sederhana (Studi Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati) dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pati, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt, kemudian Bagaimana analisis mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pati dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan hakim atas perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada beberapa aspek penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Agama Pati meliputi :

1. Mekanisme penyelesaian wanprestasi di Pengadilan Agama Pati melalui jalur gugatan sederhana
2. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan Perkara Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.
3. Analisis mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pati dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan hakim atas perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

C. Rumusan Masalah

Pada umumnya rumusan masalah berkaitan erat dengan fokus penelitian, sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus perkara dengan Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.?
3. Bagaimana analisis Mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pati dan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan hakim atas perkara nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt?

D. Tujuan Penelitian

Seperti yang sudah di jelaskan pada rumusan masalah pada bab ini tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada tujuan penelitian ini peneliti memiliki keinginan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana di Pengadilan Agama Pati.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus Perkara Nomor : 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.
3. Dan untuk mengetahui bagaimana Analisis Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Melalui Jalur Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Pati dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Putusan Hakim atas Perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian yang dilakukan ini nantinya bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat. Beberapa harapan dari peneliti ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bisa berguna dalam khasnah keilmuan. Memberikan satu tawaran baru tentang keilmuan khususnya dalam problem perekonomian yang berbasis syariah.

2. Manfaat penelitian secara praktis

a. Bagi peneliti

Secara praktis penelitian ini sangat bermanfaat untuk peneliti guna mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari selama perkuliahan, terutama pengaplikasian ilmu ekonomi. Selain itu penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti untuk mengasah kekritisannya berfikir secara sistematis.

b. Bagi Pembaca

Secara umum penelitian ini dilakukan agar bisa dijadikan sebagai sumber atau referensi dalam keilmuan khususnya dalam ilmu ekonomi. Selain menjadi sumber referensi, penelitian ini juga bisa digunakan untuk rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dari penelitian yang sudah dilakukan bisa berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat pati terkait permasalahan perekonomian di kota pati.

d. Bagi instansi

Seperti pada aspek-aspek lainnya peneliti berharap dari penelitian yang sudah dilakukan nantinya bisa menjadi sumbangan keilmuan pada instansi tertuju. Khususnya peradilan agar bisa bijak dalam memutuskan suatu perkara yang masih berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan proses dalam memahami proposal skripsi, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan Awal

Dalam pembahasan awal dalam penelitian ini berisikan cover, lembar pengesahan, penjelasan gambar, daftar grafik, serta daftar isi.

2. Pembahasan kedua

Kajian dalam penelitian ini secara keseluruhan terdiri atas tiga bab. Tiga bab ini secara umum memiliki keterkaitan masing-masing. Penjelasan dari tiga bab ini adalah sebagai berikut:

Bab I dalam penelitian berisikan tentang latar belakang yang menjadi batu loncatan penelitian. Selain menjelaskan latar belakang juga menjelaskan beberapa rumusan masalah yang dipilih untuk dijadikan sebagai patokan dalam penelitian. Selain itu dalam bab ini menjelaskan pula tentang tujuan dari dilakukan penelitian serta manfaat dari penelitian.

Bab II dalam penelitian ini menjelaskan berbagai uraian dari teori yang dipakai untuk menganalisis data yang terkumpul. Selain penjelasan dari teori pada bab ini juga menjelaskan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk membuktikan keorisinalan dari penelitian.

Bab III pada penelitian ini berisikan tentang metode yang dipilih untuk penelitian ini. Nantinya dalam bab ini akan dijelaskan mengenai definisi dari metode yang digunakan dalam penelitian. Selain menjelaskan mengenai uraian dari metode dalam bab ini juga menjelaskan tentang latar penelitian baik waktu dan tempat. Lebih lengkapnya dalam penelitian ini juga menjelaskan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, analisis data serta pengujian keabsahan dari data yang telah terkumpul.

Bab IV pada penelitian ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai objek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian yaitu mengenai penyelesaian wanprestasi melalui jalur gugatan sederhana perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt.

Bab V pada bab v penelitian ini berisikan penutup yaitu meliputi kesimpulan yang dirangkum dari semua hasil penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir

Kemudian bagian yang terakhir yaitu Daftar Pustaka.

